



PUTUSAN
Nomor : 30/Pid.B/2014/PN. Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING;
Tempat lahir	:	Raha ;
Umur/Tanggal Lahir	:	16 Tahun/03 Juni 19 97;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jln. Jenderal Sudirman No.16 Kel. Raha 1 Kec. Katobu Kab. Muna;
Agama	:	Kristen Katolik;
Pekerjaan	:	Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik terhitung mulai tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
- Perperpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
- Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014.
- Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan 28 Maret 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama **LA FENTA, SH.** Pengacara/Advokat Muda/Kuasa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAMUDIN), sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 30//Pen.Pid/2014/PN Raha tertanggal 06 Maret 2014;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima hasil Penelitian Kemasyarakatan /Litmas dari petugas Bapas atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah menerima hasil Penelitian Kemasyarakatan /Litmas dari petugas Bapas atas nama terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa masih sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Telah pula mendengar tanggapan orang tua terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena terdakwa akan masih sekolah dan orang Tua terdakwa berjanji akan mendidik dan membimbing terdakwa dengan lebih baik lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendirinya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING bertindak secara bersama-sama dengan SANDI dan DAYAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Lorong Sosial jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, * Setiap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I * perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya anggota



Sat narkoba polres Muna yang mendapat informasi akan adanya transaksi Jual beli Narkotika Jenis Shabu di Raha langsung melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan target di sekitar alun-alun kota Raha, tidak lama kemudian anggota kepolisian melihat bahwa terdakwa bertemu dengan seseorang di alun-alun kota Raha yang kemudian mereka langsung berpisah yang mana terdakwa menuju ke arah selatan dan teman berbicara terdakwa menuju ke arah utara.

Namun karena informasi yang didapat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu terhadap orang yang belum diketahui sehingga anggota Sat Narkoba Polres Muna kembali membuntuti terdakwa yang masuk ke dalam Lorong Sosial namun terdakwa belum menunjukkan tanda-tanda telah melakukan transaksi yang mana telah mendapatkan informasi dari informan sat narkoba Polres Muna, dan pada saat terdakwa keluar dari dalam lorong sosial masih tetap belum dilakukan penyergapan terhadap terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 Wita anggota sat narkoba Polres Muna mendapatkan informasi bahwa terdakwa keluar dari lorong sosial untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang di duga shabu sehingga pada saat terdakwa akan kembali masuk ke dalam lorong sosial langsung disergap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripta Ajon dan langsung memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan diri sambil membuang sesuatu bungkus dengan tangan kiri terdakwa dan jatuh di pinggir Got dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Bripta Ajon sambil berkata "itu sabu nya dibuang" kemudian anggota sat narkoba polres Muna langsung menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut lalu setelah diperhatikan bungkus tersebut adalah bungkus gula-gula mint yang didalamnya bukan gula – gula melainkan satu sachet kecil berisi butiran – butiran kristal bening berupa shabu.

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :156 / NNF / I / 2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S.Si , HASURA MULYANI, Amd, dimana barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
Barang bukti urine dan darah milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterangan :

Amfetamine dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan Konvulsi , Koma dan kematian.

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :157 / NNF / I / 2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S.Si , HASURA MULYANI, Amd, dimana barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0156 Gram, Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik tersangka FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
Barang bukti kristal bening milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterangan :

Amfetamine dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan Konvulsi, Koma dan kematian.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamine dengan berat netto 0,0104 gram, sisa barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan dimasukkan kedalam kotak dos, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING bertindak secara bersama-sama dengan SANDI dan DAYAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Lorong Sosial jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, " Setiap Orang Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya anggota Sat narkoba poires Muna yang mendapat informasi akan adanya transaksi Jual beli Narkotika ,jenis Shabu di Raha langsung melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan target di sekitar alun-alun kota Raha, tidak lama kemudian anggota kepolisian melihat bahwa terdakwa bertemu dengan seseorang di alun-alun kota Raha yang kemudian mereka langsung berpisah yang mana terdakwa menuju ke arah selatan dan teman berbicara terdakwa menuju ke arah utara.

Namun karena informasi yang didapat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu terhadap orang yang belum diketahui sehingga



anggota sat narkoba Polres Muna kembali membuntuti terdakwa yang masuk ke dalam Lorong Sosial namun terdakwa belum menunjukkan tanda-tanda telah melakukan transaksi yang mana telah mendapatkan informasi dari informan sat narkoba Polres Muna, dan pada saat terdakwa keluar dari dalam lorong sosial masih tetap belum dilakukan penyergapan terhadap terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 Wita anggota sat narkoba Polres Muna mendapatkan informasi bahwa terdakwa keluar dari lorong sosial untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang di duga shabu sehingga pada saat terdakwa akan kembali masuk ke dalam lorong sosial langsung disergap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripta Ajon dan langsung memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan diri sambil membuang sesuatu bungkus dengan tangan kiri terdakwa dan jatuh di pinggir Got dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Bripta Ajon sambil berkata "itu sabu nya dibuang" kemudian anggota sat narkoba Polres Muna langsung menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut lalu setelah diperhatikan bungkus tersebut adalah bungkus gula-gula mint yang didalamnya bukan gula – gula melainkan satu sachet kecil berisi butiran – butiran kristal bening berupa shabu.

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :156 / NNF / I / 2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S.Si , HASURA MULYANI, Amd, dimana barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti urine dan darah milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amfetamine dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan Konvulsi , Koma dan kematian.

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :157 / NNF / I / 2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S.Si , HASURA MULYANI, Amd, dimana barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0156 Gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik tersangka FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterangan :

Metamfetamine dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan Konvulsi , Koma dan kematian.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamine dengan berat netto 0,0104 gram, sisa barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan dimasukkan kedalam kotak dos, kemudian



dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

----- Perbuatan terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING bertindak secara bersama-sama dengan SANDI dan DAYAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Lorong Sosial jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, " Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya anggota Sat narkoba polres Muna yang mendapat informasi akan adanya transaksi Jual beli Narkoba Jenis Shabu di Raha langsung melakukan pengembangan dengan mencari keberadaan target di sekitar alun-alun kota Raha, tidak lama kemudian anggota kepolisian melihat bahwa terdakwa bertemu dengan seseorang di alun-alun kota Raha yang kemudian mereka langsung berpisah yang mana terdakwa menuju ke arah selatan dan teman berbicara terdakwa menuju ke arah utara.

- Namun karena informasi yang didapat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu terhadap orang yang belum diketahui sehingga anggota sat narkoba Polres Muna kembali membuntuti terdakwa yang masuk ke dalam Lorong Sosial namun terdakwa belum menunjukkan tanda-tanda telah melakukan transaksi yang mana telah mendapatkan informasi dari informan sat narkoba Polres Muna, dan pada saat terdakwa keluar dari dalam lorong sosial masih tetap belum dilakukan penyergapan terhadap terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 Wita anggota sat narkoba Polres Muna mendapatkan informasi bahwa terdakwa keluar dari lorong sosial untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang di duga shabu sehingga pada saat terdakwa akan kembali masuk ke dalam lorong



sosial langsung disergap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripta Ajon dan langsung memegang kedua tangan terdakwa namun terdakwa memberontak dan berusaha melepaskan diri sambil membuang sesuatu bungkus dengan tangan kiri terdakwa dan jatuh di pinggir Got dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Bripta Ajon sambil berkata "itu sabu nya dibuang" kemudian anggota sat narkoba Polres Muna langsung menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut lalu setelah diperhatikan bungkus tersebut adalah bungkus gula-gula mint yang didalamnya bukan gula – gula melainkan satu sachet kecil berisi butiran – butiran kristal bening berupa shabu.

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :156 / NNF / I / 2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S.Si , HASURA MULYANI, Amd, dimana barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) botol berisi darah. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : Barang bukti urine dan darah milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterangan :

Amfetamine dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan Konvulsi , Koma dan kematian.

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab :157 / NNF / I / 2014 tanggal 27 januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, USMAN, S.Si , HASURA MULYANI, Amd,



dimana barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (Satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0156 Gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik tersangka FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ; Barang bukti kristal bening milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterangan :

Amfetamine dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan Konvulsi , Koma dan kematian.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamine dengan berat netto 0,0104 gram, sisa barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan dimasukkan kedalam kotak dos, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. SAKSI SULATIN Bin RAKIM;

- Bahwa saksi tahu terdakwa disidang di pengadilan karena pada diri terdakwa ditemukan Narkotika ketika dilakukan penangkapan dan yang menemukan adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiananya pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2014 tepat pukul 18:00 Wita tempatnya di Lorong Sosial Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kab. Muna;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari seorang Informan ada yang akan memakai shabu-shabu dengan disebutkan ciri-cirinya, yaitu menggunakan motor dan memakai sweeter;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi dan saksi AJON mengatur strategi yaitu saksi mengendap di bangunan alun-alun sementara saksi AJON menyamar menjadi tukang ojek berjalan berkeliling mencari keberadaan target;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saksi melihat orang sesuai dengan target melintas di alun-alun Raha dengan mengendarai motor dan bolak balik di alun-alun dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa bertemu dengan seseorang beberapa saat dan tidak lama kemudian terdakwa dengan orang tersebut berpisah;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wita saksi kemudian mendapat Informasi bahwa terdakwa Fandi masuk lorong sosial dengan mengendarai sepeda motor dan saksi kemudian membuntuti dan tidak lama kemudian saksi kehilangan jejak terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat motor terdakwa yang diparkir didalam gang antara rumah dengan rumah dan kami tidak tahu yang mana rumah yang dimasuki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan terdakwa dan saksi mengendap di samping bekas Salon Susi di jalan Sangia Kaendea sedangkan saksi AJON menunggu ditempat mangkalnya ojek;



- Bahwa sekitar jam 17:30 Informan menghubungi kami bahwa terdakwa sudah keluar lagi dengan motornya dan informan kami meinta untuk ikuti terdakwa;
 - Bahwa lima belas menit kemudian saksi dihubungi oleh informan bahwa terdakwa sudah menuju lagi lorng Sosial dan setelah masuk lorong terdakwa langsung disergap oleh saksi AJON;
 - Bahwa paada saat disergap dan dipegang tangannya saksi AJON terdakwa meronta ronta dan terdakwa kemudian melepaskan satu sachet kecil dari tangannya dan jatuh disamping got;
 - Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti shabu yang terbungkus dalam bungkus permen yang kira-kira beratnya sekitar 0.0156 gram;
 - Bahwa barang bukti tersebut sebelum diambil saksi memotretnya terlebih dahulu;
 - Bahwa ketika ditangkap terdakwa mengatakan "tolong saya mau pulang"
 - Bahwa setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keteranga saksi tersebut terdakwa mengatakan

benar dan tidak keberatan

2. saksi AJON Bin LA MPOLELE

- Bahwa saksi tahu terdakwa disidang di Pengadilan karena pada diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tempatnya di Lorong Sosial Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kab. Muna tepat pukul 18:00 Wita pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi SULATIN mendapat informasi ada yang akan membeli shabu-shabu paada pukul 14:00 Wita dengan disebutkan ciri-cirinya memakai baju sweeter dengan menggunakan motor;
- Bahwa ketika itu saksi dan saksi SULATIN mulai mengatur strategi dimana saksi SULATIN mengedap di alun-alun Raha saksi menyamar sebagai tukang ojek sembari mencari keberadaan target;



- Bahwa terdakwa ini sudah menjadi incaran kepolisian sebagai Pemakai Narkotika dan dalam peta penargetan pemakaian Narkotika dan itu sudah ada targetnya masing-masing sedangkan untuk terdakwa ini menjadi target polisi sebagai Pemakai;
- Bahwa terdakwa ditarget sebagai pemakai sejak tiga bulan terakhir ini;
- Bahwa pada pukul sekitar 16:30 Wita saksi dan saksi SULATIN mendapat lagi Informasi dari Informan bahwa terdakwa masuk lorong sosial dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dibuntuti oleh saksi dan saksi SULATIN;
- Bahwa saksi SULATIN saat itu mengendap disebuah salon yang bernama salon SUSI sedangkan saksi sendiri dengan menggunakan motor parkir di pangkalan ojek di Jalan Sangia Kaendea;
- Bahwa mendekati pukul 18:00 wita saksi SULATIN mengikuti terdakwa dari belakang setelah dekat dengan pasar kecil langsung saksi menghadang terdakwa dan kedua tangan terdakwa dipegang oleh saksi dan saksi Sulatin menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti shabu namun terdakwa tidak mau dan tersu memberontak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa borgol kemudian dan saksi SULATIN memotret barang bukti yaitu shabuyang dibungkus dengan bungkus gula-gula dan setelah diperiksa;
- Bahwa setelah diepriksa bungkus permen tersebut terdapat didalamnya satu sachet kecil berisai butiran Kristal bening berupa shabu seberat $\pm 0,0156$ gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa mengatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. saksi FREDI MOPANGGA Bin FAHRUDDIN MOPANGGA;

- Bahwa terdakwa disidang dipengadilan karena pada diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 di Lorong Sosial Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kab. Muna tepat pukul 18:00 Wita;



- Bahwa pada awalnya saksi melihat ada kerumunan orang sedang mengengilingi terdakwa dan saksi lihat polisi sedang memegang tangan terdakwa namun terdakwa saat itu uturus memberontak;
- Bahwa pada saat saksi melihat polisi memegang tangan terdakwa dan meminta tolong kepada saksi untuk memegang terdakwa untuk kemudian terdakwa di borgol oleh saksi AJON;
- bahwa setelah diborgol saksi melihat ada satu bungkus kecil yang dibuang oleh terdakwa disamping Got yang dibungkus dengan bungkus permen dan saat itu barang tersebut sempat difoto oleh Petugas Polisi;
- Bahwa isi bungkus plastic kecil yang dibuang oleh terdakwa tersebut ternyata adalah shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena masalah Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 18:00 Wita bertempat di Lorong Sosial jalan Sangia Kaendea Kel. Raha II Kec. katobu kab Muna;
- Bahwa barang yang menjadi barang bukti saat ditangkap polisi adalah Narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kecil plastic;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama DAYAT untuk datang ke tempatnya dan setelah ada ditempatnya Dayat menawarkan untuk beli shabu dan uangnya patungan namun terdakwa mengatakan pada saat itu tidak ada uangnya, sehingga Dayat kemudian mengatakan kalau begitu tunggu saya pergi ambil uang sama pacarku karena uangku pacarku yang pegang;



- Bahwa setelah itu Dayat menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah Sandi yang ada di Skoldaria untuk membeli satu paket shabu untuk dipakai bersama dengan Dayat;
 - Bahwa setelah terdakwa ke Lorong sosial Jalan Sangia Kaendea dan pakai shabu yang baru saja terdakwa beli namun shabu tersebut tidak cukup sehingga terdakwa diminta lagi oleh Dayat untuk pergi beli kepada Sandi;
 - Bahwa shabu yang terdakwa beli untuk kedua kalinya tersebut kepada Shandy seberat 0,0104 gram;
 - Bahwa harga shabu yang terdakwa beli kepada Shandi senilai Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu) dan uang tersebut adalah milik Dayat;
 - Bahwa setelah kembali ke Lorong Sosial terdakwa kemudian disergap oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dan saat itu terdakwa sedang membawa shabu dan ketika ditangkap terdakwa melepaskan shabu tersebut dan akhirnya jatuh didekat got;
 - Bahwa selama ini saksi sudah tiga kali menggunakan shabu yang pada awal mengenal shabu pada tahun baru 2013;
 - Bahwa barang bukti shabu terdakwa beli dari sandi untuk dikonsumsi bersama Dayat;
 - Bahwa uang untuk membeli shabu adalah uang dari Dayat, terdakwa hanya sampaikan untuk membeli kemudian menikmati shabu bersama Dayat;
 - Bahwa terdakwa tidak akan lagi menggunakan shabu karena selama memakai shabu masalah yang membuat terdakwa pusing tidak juga selesai;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi butiran cristal bening berupa shabu yang dimasukan dalam kulit permen mint warna hijau garis-garis putih dengan berat Netto 0,0104 gram (berat setelah diadakan uji laboratoris, pada saat diambil dari terdakwa beratnya Netto 0,0156 Gram);
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit merk HP Blackberry warna hitam type 9780 No. CE 0168, yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga layak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi yaitu: berita acara

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Pusat laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SUGIHARTI,USMAN, S.Si, dan HASURA MULYANI A.MD, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas barang bukti I (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat satu botol Urine dan satu botol berisi darah. Milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING (Kode BB II) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Pusat laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti berupa Barang bukti kristal bening milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keterangan :

Metamfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan Konvulsi , Koma dan kematian.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal Metamfetamine dengan berat netto 0,0104 gram, sisa barang bukti



yang telah dilakukan pemeriksaan dimasukkan kedalam kotak dos, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-12/RP-9/Euh.1/02/2014 pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI WIJAYA** Alias **FANDI Bin JIE WIJAYANTO** Alias **TOMPING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Priamir Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANDI WIJAYA** Alias **FANDI Bin JIE WIJAYANTO** Alias **TOMPING** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Pidana denda sebesar 1.000.000.000, (satu Milyar Rupiah) subs. 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi butiran cristal bening berupa shabu yang dimasukan dalam kulit permen mint warna hijau garis-garis putih dengan berat Netto 0,0104 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) unit merk HP Blackberry warna hitam type 9780 No. CE 0168;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **FANDI WIJAYA** Alias **FANDI Bin JIE WIJAYANTO** Alias **TOMPING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Pemasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim bisa mempertimbangkan Terdakwa sebagai pemakai Narkotika serta kedua orang Tua terdakwa telah menyampaikan tanggapannya bahwa orang tua terdakwa memohon kepada majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa masih sekolah dan kedua orang Tua masih sanggup menjaga dan mendidik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukuman serta Tanggapan kedua orang tua terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan dan tertulisnya :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa disidang di Pengadilan karena pada diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu ketika ditangkap dan disergap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polrest Muna;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Lorong Sosial Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kab. Muna tepat pukul 18:00 Wita pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa benar Terdakwa membeli satu paket sachet kecil shabu seberat 0,0156 gram dibeli terdakwa kepada Sandi sebanyak dua kali pada hari itu juga dan sbahu tersebut dibeli untuk dipakai bersama dengan Dayat di



Lorong Sosial dan uang senilai Rp. 300.000,- untuk membeli shabu tersebut berasal dari DAYAT;

- Bahwa benar pada awalnya saksi Ojon bersama saksi SULATIN mendapat informasi dari seorang Informan bahwa ada yang akan membeli shabu-shabu pada pukul 14:00 Wita dengan disebutkan ciri-cirinya memakai baju sweeter dengan menggunakan motor;
- Bahwa benar berdasarkan Informasi yang didapat saksi AJON dan saksi SULATIN mulai mengatur strategi dimana saksi SULATIN mengendap di alun-alun Raha saksi menyamar sebagai tukang ojek sembari mencari keberadaan target;
- Bahwa benar pada pukul sekitar 16:30 Wita saksi dan saksi SULATIN mendapat lagi Informasi dari Informan bahwa terdakwa masuk lorong sosial dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dibuntuti oleh saksi dan saksi SULATIN;
- Bahwa benar pada pukul 16:30 Wita saksi kemudian mendapat Informasi bahwa terdakwa Fandi masuk lorong sosial dengan mengendarai sepeda motor dan saksi SULATIN kemudian membuntuti dan tidak lama kemudian saksi SULATIN kehilangan jejak terdakwa namun saksi SULATIN saat itu hanya melihat motor terdakwa yang diparkir didalam gang antara rumah dengan rumah dan kami tidak tahu yang mana rumah yang dimasuki oleh terdakwa;
- Bahwa benar karena kehilangan jejak saksi SULATIN kemudian meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan terdakwa dan sekitar jam 17:30 Informan menghubungi kami bahwa terdakwa sudah keluar lagi dengan motornya dan informan kami meminta untuk ikuti terdakwa;
- Bahwa benar lima belas menit kemudian saksi dihubungi oleh informan bahwa terdakwa sudah menuju lagi lorong Sosial dan setelah masuk lorong terdakwa langsung disergap oleh saksi AJON;
- Bahwa benar pada saat disergap dan dipegang tangannya saksi AJON terdakwa meronta ronta dan terdakwa kemudian melepaskan satu sachet kecil dari tangannya dan jatuh disamping got dimana barang bukti shabu



yang terbungkus dalam bungkus permen yang kira-kira beratnya sekitar 0.0156gram;

- Bahwa benar barang bukti tersebut sebelum diambil saksi memotretnya terlebih dahulu;
- Bahwa benar terdakwa memakai shabu sejak tahun Baru 2013 dan selama ini sudah tiga kali memakai shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena memakai shabu tidak juga menghilangkan masalah yang ia alami;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidair : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114



ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah:

1. Unsur ***"Setiap orang"***;
2. Unsur ***"Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1"***

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Setiap Orang* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim, terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ad.1 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

- Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1";***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti menurut hukum terdakwa ada melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebut dalam unsur ini baru kemudian mempertimbangkan apakah terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 tepat pukul 18:00 Wita di Lorong Sosial Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kab. Muna ditangkap dan disergap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polrest Muna yang bernama saksi AJON dan saksi SULATIN dimana penangkapan tersebut berawal dari saksi OJON bersama saksi SULATIN (keduanya merupakan Anggota Polisi pada Sat Narkoba Polrest Muna) mendapat informasi dari seorang Informan bahwa ada yang akan membeli shabu-shabu paada pukul 14:00 Wita dengan disebutkan ciri-cirinya memakai baju sweeter dengan menggunakan motor sehingga berdasarkan Informasi tersebut saksi AJON dan saksi SULATIN mulai mengatur strategi dimana saksi SULATIN mengendap di alun-alun Raha saksi AJON menyamar sebagai tukang ojek sembari mencari keberadaan target;

Bahwa pada hari yang sama pukul sekitar 16:30 Wita saksi AJON dan saksi SULATIN mendapat lagi Informasi dari Informan bahwa terdakwa masuk lorong sosial dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dibuntuti oleh saksi AJON dan saksi SULATIN dan tidak lama kemudian saksi SULATIN kehilangan jejak terdakwa dan saksi SULATIN saat itu hanya melihat motor terdakwa yang diparkir didalam gang antara rumah dengan rumah dan kami tidak tahu yang mana rumah yang dimasuki oleh terdakwa dan karena kehilangan jejak saksi SULATIN kemudian meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan terdakwa dan sekitar jam 17:30 Informan menghubungi saksi SULATIN bahwa terdakwa sudah keluar lagi dengan motornya dan informan saksi SULATIN meminta untuk ikuti terdakwa dan lima belas menit kemudian saksi dihubungi oleh informan bahwa terdakwa sudah menuju lagi lorong Sosial dan setelah masuk lorong terdakwa langsung disergap oleh saksi AJON;



Bahwa pada saat disergap dan dipegang tangannya saksi AJON terdakwa meronta ronta dan terdakwa kemudian melepaskan satu sachet kecil dari tangannya dan jatuh disamping got dan ternyata bungkus sachet kecil dengan bungkus permen warnah biru putih itu adalah shabu beratnya sekitar ± 0.0156 gram dan barang bukti tersebut sebelum diambil saksi SULATIN memotretnya terlebih dahulu;

Bahwa dari Pengakuan terdakwa, Terdakwa membeli satu paket sachet kecil shabu seberat ± 0.0156 gram itu dari Sandi sebanyak dua kali pada hari itu dan sbahu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,- per paket dengan tujuan untuk dipakai bersama dengan Dayat di Lorong Sosial dan uang senilai Rp. 300.000,- untuk membeli shabu tersebut berasal dari DAYAT;

Bahwa terdakwa memakai shabu sejak tahun Baru 2013 dan selama ini sudah tiga kali memakai shabu dan kini terdakwa mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena memakai shabu tidak juga menghilangkan masalah yang ia alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, ternyata dalam masa pengintaian dan penyergapan serta penangkapan terdakwa, petugas kepolisian menemukan shabu-shabu seberat ± 0.0156 gram yang dibawah oleh terdakwa setelah ia membeli dari SANDI, namun apakah penemuan shabu-shabu seberat ± 0.0156 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyisahkan 0,0104 gram tersebut merupakan tindakan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika** sebagai mana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapat yang didasari pada fakta bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna ataukah merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Menimbang, bahwa apabila kita melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 114 yaitu minimal 5 (lima) tahun, apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori maka ancaman pidana atau berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum dari suatu tindakan pidana, sehingga tindakan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika** yang diterapkan dalam pasal 114 ayat (1) jika melihat ancaman pidananya adalah ditujukan pada tindakan yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) adalah dengan melihat besarnya dampak tindak pidana itu bagi orang lain yaitu dalam rangka peredaran Narkoba yang diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis yang biasanya ditandai dengan transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah yang relative besar dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan resiko yang dihadapi;

Menimbang, bahwa apabila mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain disebut kriterianya bahwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram, dan dalam perkara a quo, terdakwa pada saat tertangkap, petugas kepolisian hanya menemukan seberat $\pm 0,0156$ gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penemuan shabu-shabu yang ada pada terdakwa seberat $\pm 0,0156$ gram,



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 tepat pukul 18:00 Wita di Lorong Sosial Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kab. Muna ditangkap dan disergap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polrest Muna yang bernama saksi AJON dan saksi SULATIN dimana penangkapan tersebut berawal dari saksi OJON bersama saksi SULATIN (keduanya merupakan Anggota Polisi pada Sat Narkoba Polrest Muna) mendapat informasi dari seorang Informan bahwa ada yang akan membeli shabu-shabu paada pukul 14:00 Wita dengan disebutkan ciri-cirinya memakai baju sweeter dengan menggunakan motor sehingga berdasarkan Informasi tersebut saksi AJON dan saksi SULATIN mulai mengatur strategi dimana saksi SULATIN mengendap di alun-alun Raha saksi AJON menyamar sebagai tukang ojek sembari mencari keberadaan target;

Bahwa pada hari yang sama pukul sekitar 16:30 Wita saksi AJON dan saksi SULATIN mendapat lagi Informasi dari Informan bahwa terdakwa masuk lorong sosial dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dibuntuti oleh saksi AJON dan saksi SULATIN dan tidak lama kemudian saksi SULATIN kehilangan jejak terdakwa dan saksi SULATIN saat itu hanya melihat motor terdakwa yang diparkir didalam gang antara rumah dengan rumah dan kami tidak tahu yang mana rumah yang dimasuki oleh terdakwa dan karena kehilangan jejak saksi SULATIN kemudian meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan terdakwa dan sekitar jam 17:30 Informan menghubungi saksi SULATIN bahwa terdakwa sudah keluar lagi dengan motornya dan informan saksi SULATIN meminta untuk ikuti terdakwa dan lima belas menit kemudian saksi dihubungi oleh informan bahwa terdakwa sudah menuju lagi lorong Sosial dan setelah masuk lorong terdakwa langsung disergap oleh saksi AJON;

Bahwa pada saat disergap dan dipegang tangannya saksi AJON terdakwa meronta ronta dan terdakwa kemudian melepaskan satu sachet kecil dengan bungkus permen warnah biru putih dari tangannya dan jatuh disamping got dan ternyata bungkus sachet kecil dengan bungkus permen warnah biru putih itu adalah shabu beratnya sekitar ± 0.0156 gram dan barang bukti tersebut sebelum diambil saksi SULATIN memotretnya terlebih dahulu;

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ad. 1 ini;

Ad.2 Unsur "Menyalagunakan Narkotika golongan 1 Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ad. 2 yaitu menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 tepat pukul 18:00 Wita di Lorong Sosial Jalan Sangia Kaendea Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kab. Muna ditangkap dan disergap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polrest Muna yang bernama saksi AJON dan saksi SULATIN dimana penangkapan tersebut berawal dari saksi OJON bersama saksi SULATIN (keduanya merupakan Anggota Polisi pada Sat Narkoba Polrest Muna) mendapat informasi dari seorang Informan bahwa ada yang akan membeli shabu-shabu paada pukul 14:00 Wita dengan disebutkan ciri-cirinya memakai baju sweeter dengan menggunakan motor sehingga berdasarkan Informasi tersebut saksi AJON dan saksi SULATIN mulai mengatur strategi dimana saksi SULATIN mengendap di alun-alun Raha saksi menyamar sebagai tukang ojek sembari mencari keberadaan target;

Bahwa pada hari yang sama pukul sekitar 16:30 Wita saksi AJON dan saksi SULATIN mendapat lagi Informasi dari Informan bahwa terdakwa masuk lorong sosial dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dibuntuti oleh saksi AJON dan saksi SULATIN dan tidak lama kemudian saksi SULATIN kehilangan jejak terdakwa dan saksi SULATIN saat itu hanya melihat motor terdakwa yang diparkir didalam gang antara rumah dengan rumah dan kami tidak tahu yang mana rumah yang dimasuki oleh terdakwa dan karena kehilangan jejak saksi SULATIN kemudian meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan terdakwa dan



sekitar jam 17:30 Informan menghubungi saksi SULATIN bahwa terdakwa sudah keluar lagi dengan motornya dan informan saksi SULATIN meminta untuk ikuti terdakwa dan lima belas menit kemudian saksi dihubungi oleh informan bahwa terdakwa sudah menuju lagi lorong Sosial dan setelah masuk lorong terdakwa langsung disergap oleh saksi AJON;

Bahwa pada saat disergap dan dipegang tangannya saksi AJON terdakwa meronta ronta dan terdakwa kemudian melepaskan satu sachet kecil dari tangannya dan jatuh disamping got dan ternyata bungkus sachet kecil dengan bungkus permen warnah biru putih itu adalah shabu beratnya sekitar ± 0.0156 gram dan barang bukti tersebut sebelum diambil saksi SULATIN memotretnya terlebih dahulu;

Bahwa dari Pengakuan terdakwa, Terdakwa membeli satu paket sachet kecil shabu seberat ± 0.0156 gram itu dari Sandi sebanyak dua kali pada hari itu dan sbahu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,- per paket dengan tujuan untuk dipakai bersama dengan Dayat di Lorong Sosial dan uang senilai Rp. 300.000,- untuk membeli shabu tersebut berasal dari DAYAT;

Bahwa terdakwa memakai shabu sejak tahun Baru 2013 dan selama ini sudah tiga kali memakai shabu dan kini terdakwa mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena memakai shabu tidak juga menghilangkan masalah yang ia alami;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa maupun pada pembelaan lisan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu kurang lebih I (satu) tahun terakhir yaitu sejak tahun baru 2013 dan apabila dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 157/NNF/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SUGIHARTI,USMAN, S.SI, dan HASURA MULYANI A.MD, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas barang bukti I (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat satu botol Urine dan satu botol berisi darah. Milik FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING (Kode BB II) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "penyalahgunaan Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Lebih Subsidiaritas telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa agar dituntut dengan pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat, karena berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Terdakwa merupakan seorang pengguna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah anak-anak maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan (litmas) balai pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register : /D.2/2014, dengan pembimbing kemasyarakatan atas nama IWAN, S.H;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, maupun laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat sesuai Pasal 29 Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau dijatuhi Pidana



Pengawasan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Pengawasan Kejaksaan dan Petugas Pembimbing kemasyarakatan atau terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi demi masa depan Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga apabila di hubungkan dengan usia Terdakwa yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berstatus Pelajar maka Terdakwa dalam hal ini masih kategori belum cukup umur atau anak-anak;
- Bahwa dalam tujuan Undang-undang Narkotika yang diatur dalam Pasal 4 Poin B yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika, lebih lanjut diatur dalam penjelasan umum Alinea ke-3 dan ke-4, pada pokoknya pembuatan undang-undang ini juga bertujuan karena adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil sehingga menjadi korban dari peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Terdakwa di jatuhkan pidana penjara namun bukan untuk memisahkan antara Terdakwa dan orang tua nya atau tidak untuk mengurangi maksud dari penjelasan umum Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya yang menerangkan hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan hakiki baik hubungan Psikologis maupun mental spritualnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menanggukhan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi butiran cristal bening berupa shabu yang dimasukan dalam kulit permen mint warna hijau garis-garis putih dengan berat Netto 0,0104 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit merk HP Blackberry warna hitam type 9780 No. CE 0168 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FANDI WIJAYA Alias FANDI Bin JIE WIJAYANTO Alias TOMPING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang berisi butiran cristal bening berupa shabu yang dimasukan dalam kulit permen mint warna hijau garis-garis putih dengan berat Netto 0,0104 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 1 (satu) unit merk HP Blackberry warna hitam type 9780 No. CE 0168;

Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **SELASA** tanggal **01 APRIL 2014** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 APRIL 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **SOFIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **AGUNG PRASETYA JATI, S.H.**,



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dihadapan Terdakwa didampingi
Kedua Orang Tua serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

MAHMUD, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGANTI

SOFIAH